

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 093.1/HK.01.01/K.JI-25/11/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 November 2022 telah memutuskan susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan susunan nama-nama sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menunjuk Saudara **SLAMET, S.Ag.** sebagai Penanggung Jawab Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Situbondo.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 21 November 2022

KETUA,

MURTAPIK

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 094.1/HK.01.01/K.JI-25/11/2022
Tanggal : 21 November 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	MURTAPIK, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
2.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
3.	SLAMET, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
4.	DEVITA YUSTIARI DEWI, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
5.	FITRIYANTO, ST.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	SLAMET, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab (Ex. Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7.	MIFAH FARIDL JAMALUDDIN, ST., M.AP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8.	ALI FIKRI, S.E.	Staf Divisi SDMO-D	Ketua
9.	BAHRUL WALID, S.Pd.	Staf Divisi P2H	Wakil Ketua I
10.	ULFA NUR HAYATI, S.Pd.	Staf Divisi PP-Datin	Wakil Ketua II
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P.	Staf Divisi SDMO-D	Sekretaris
12.	EKO EDY WALUYO, S.Sos.	Staf Divisi P2H	Wakil Sekretaris I

13.	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Divisi PP-Datin	Wakil Sekretaris II
VI	ANGGOTA		
14.	SASTRIYONO	Staf Divisi SDMO-D	Anggota
15.	HAFID ANSARI, S.E.	Staf Divisi HPS	Anggota
16.	MOCH. SULLAM, S.Pd.	Staf Divisi HPS	Anggota

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 21 November 2022

KETUA,



MURTAPIK